



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Darwan Bin Peli, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Mandi Angin Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemohon I;

Niri binti Juanip, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2019 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ok Saripa Binti Darwan, tempat tanggal lahir Mandi Angin, 18-10-2002 (17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Swasta

Hal 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Dusun Mandi Angin Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan seorang lakilaki yang bernama Putra Irawan Bin Sakrin tempat tanggal lahir Dusun Tengah, 18-09-1994, berumur (25Tahun) Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani yang berasal dari Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kab. Bengkulu Selatan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ok Syarifah Binti Darwan dengan seorang laki-laki yang bernama Putra Irawan Bin Sakrin;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Ok Syarifah Binti Darwan baru berumur 17 tahun Sehingga menurut perundang undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan . ;
3. Bahwa, antara Ok Syarifah Binti Darwan dengan Putra Irawan Bin Sakrin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, Ok Syarifah Binti Darwan dengan Putra Irawan Bin Sakrin punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang Ok Syarifah Binti Darwan dengan Putra Irawan Bin Sakrin;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama tanggal OK Syarifah binti Darwan dan calon suami anak Para Pemohon Putra Irawan bin Sakrin, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Hal 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun , sedangkan calon suami anak para Pemohon masih berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama : Sakrin bin Ris, selaku ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Irawan bin Sakrin adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama OK Syarifah binti Darwan, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Irawan bin Sakrin telah berumur 25 Tahun sedangkan anak para Pemohon OK Syarifah binti Darwan, masih berumur 17 Tahun;
- Bahwa Irawan bin Sakrin dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Irawan bin Sakrin dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa antara Irawan bin Sakrin dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Irawan bin Sakrin dan anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga :

Hal 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701030107680013 atas atas Darwan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701034107730016 atas nana Niri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/23/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kab. Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701032202080551 atas nama Kepala Keluarga Darwan yang dikeluarksn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 31 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-06092016-0003 atas nama OK Syarifah yang dikeluarksn Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 6 September 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4322/07/DP/BS/2009/1994 atas nama Putra Irawan yang dikeluarksn Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14 Agustus 2009
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Nomor : B.511/Kk.07.01.3/PW.01/11/2019 Hal Penolakan Berkas Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. Rika Puspa Junita binti Darwan, selaku anak Para Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon seorang laki-laki bernama Putra Irawan bin Sakrin ;
 - Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon masih berumur 25 tahun ;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah ;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
2. Usman Hayadi bin Mudrin, selaku tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon seorang laki-laki bernama Putra Irawan bin Sakrin ;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon sudah dewasa saksi tidak tahu pasti umunya ;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah ;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama OK Syarifah binti Darwan yang masih berusia 17 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Putra Irawan bin Sakrin yang telah berusia 25 tahun, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6 dan P.7 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anaknya tersebut adalah OK Syarifah binti Darwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama OK Syarifah , lahir tanggal 18 Oktober 2002 yang berarti saat ini berumur 17 tahun , dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Putra Irawan , lahir tanggal 18 Septemebr 1994 yang berarti saat ini berumur 25 tahun, dalam hal ini belum telah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat

Hal 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Berkas Nikah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rika Puspa Junita binti Darwan, selaku anak Para Pemohon dan Usman Hayadi bin Mudrin, selaku tetangga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Ok Syarifah, yang lahir tanggal 18 Oktober 2002 yang berarti anak para Pemohon baru berumur 17 tahun ;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Putra Irawan yang lahir tanggal 18 September 194 yang berarti telah berumur 25 tahun ;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah

Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;

4. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
5. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon I yang bernama OK Syarifah, yang lahir tanggal 18 Oktober 2002 yang berarti anak para Pemohon baru berumur 17 tahun sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Putra Irawan yang lahir tanggal 18 September 1994 yang berarti telah baru berumur 25 tahun sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, bahkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan maka memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Hal 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama OK Syarifah binti Darwan untuk menikah dengan seorang laki yang bernama Putra Irawan bin Sakrin ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama OK Syarifah binti Darwan dengan sorang laki-laki yang bernama Putra Irawan bin Sakrin dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (OK Syarifah binti Darwan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Putra Irawan bin Sakrin ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dansahari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Dansahari, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 281.000,00

Hal 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)